



**P U T U S A N**

Nomor 434/Pid.B/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **Ismadi Alias Sanok**  
Tempat lahir : Senaru  
Umur/Tanggal lahir : 34/31 Desember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Senaru Desa Senaru Kecamatan Bayan  
Kabupaten Lombok Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

**Terdakwa Ismadi Alias Sanok** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : **Jumaah Alias Jum**  
Tempat lahir : Mageling  
Umur/Tanggal lahir : 21/3 Desember 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pelabupati Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

**Terdakwa Jumaah Alias Jum** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 434/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ismadi als sanok dan jumaah als jum** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan memberatkan**" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **ismadi als sanok dan jumaah als jum** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;

4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.pol DK 2800 OE merk jupiter MX warna hitam

Dikembalikan kepada korban.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Ismadi als Sanok dan terdakwa jumaah als jum pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat dipinggir jalan dusun kebaloan atas desa senaru kecamatan bayan kabupaten lombok utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk jupiter MX 135 warna hitam dengan lis warna orange yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Awalnya para terdakwa sedang minum minum di rumah terdakwa ismadi als sanok setelah itu mereka ngobrol ngobrol dan sambil merencanakan melakukan pencurian lalu mereka keluar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor setelah itu tepatnya dipinggir jalan para terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir dan situasi dalam keadaan sepi sehingga para terdakwa berhenti dekat dengan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ismadi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa jumaah menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar lalu terdakwa terdakwa ismadi merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan kunci T sampai akhirnya sepeda motor tersebut menyala dan terdakwa ismadi mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah Heri sedangkan terdakwa jumaah mengikuti dari belakang kemudian setelah itu para terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Heri dengan alasan bahwa terdakwa akan kemataram dan besok akan diambil kembali kemudian setelah dua hari sepeda motor tersebut diambil kembali oleh para



terdakwa lalu para terdakwa menjual sepeda motor tersebut dijual keseseorang yang bernama budi seharga Rp.1500.000 dimana uang hasil penjualan tersebut diberikan keterdakwa jumaah sebesar RP.400.000 dan sisanya Rp.1.100.000 terdakwa ismadi pergunakan untuk membeli rokok dan makanan dan minuman.

-----Bahwa akibat perbuatan para terakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diataur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muhamad fauzan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Benar bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 10 februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dipinggir jalan yang mana saksi pada saat itu sedang bertemu dengan teman saksi.
- Benar bahwa sepeda motor saksi yang hilang berupa sepeda motor yamaha jupiter MX 135 DK 2800 OE warna hitam.
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membawa sepeda motor saksi.
- Benar bahwa pada saat itu saksi bersama muhir memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon mente dalam keadaan terkunci lalu sekitar 30 menit saksi kembali ketempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi namun sepeda motor saksi tidak ada.
- benar bahwa menurut saksi bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci palsu.
- Benar bahwa korban merasa dirugikan sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

**2. Muhir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.



- Benar bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 10 februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dipinggir jalan yang mana saksi pada saat itu sedang bertemu dengan teman saksi.
- Benar bahwa sepeda motor saksi yang hilang berupa sepeda motor yamaha jupiter MX 135 DK 2800 OE warna hitam.
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membawa sepeda motor saksi.
- Benar bahwa pada saat itu saksi bersama fauzan memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon mente dalam keadaan terkunci lalu sekitar 30 menit saksi kembali ketempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi namun sepeda motor saksi tidak ada.
- benar bahwa menurut saksi bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci palsu.
- Benar bahwa korban merasa dirugikan sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa Ismadi als sanok** : menerangkan pada pokoknya sbb :

- Benar bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 10 februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dipinggir jalan yang mana saksi pada saat itu sedang bertemu dengan teman saksi.
- Benar bahwa terdakwa membawa milik korban berupa sepeda motor berupa sepeda motor yamaha jupiter MX 135 DK 2800 OE warna hitam.
- Benar bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik korban lalu membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari korban.
- Benar bahwa terdakwa berperan merusak stang sepeda motor menggunakan kunci leter T sedangkan terdakwa jumaah als jum melihat situasi sekitar.
- benar bahwa terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di heri.
- Benar bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual di orang yang tidak dikenal seharga Rp.1.500.000.



- Benar bahwa Rp.400.000 untuk jumaah sedangkan Rp.1.100.000 terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta rokok.

**Terdakwa Jumaah als jum** : menerangkan pada pokoknya sbb :

- Benar bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 10 februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dipinggir jalan yang mana saksi pada saat itu sedang bertemu dengan teman saksi.
- Benar bahwa terdakwa membawa milik korban berupa sepeda motor berupa sepeda motor yamaha jupiter MX 135 DK 2800 OE warna hitam.
- Benar bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik korban lalu membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari korban.
- Benar bahwa terdakwa ismadi yang berperan merusak stang sepeda motor menggunkan kunci leter T sedangkan terdakwa melihat situasi sekitar.
- benar bahwa terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di heri.
- Benar bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual di orang yang tidak dikenal seharga Rp.1.500.000.
- Benar bahwa terdakwa memdapatkan bagian sebesar Rp.400.000 sedangkan Rp.1.100.000 terdakwa ismadi gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta rokok.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.pol DK 2800 OE merk jupiter MX warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana maka unsur barang siapa menghendaki adanya subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis.

Dalam perkara ini terdakwa **ismadi als sanok dan jumaah als jum** yang identitas lengkapnya tertuang dalam surat dakwaan di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang sesuatu berarti memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Menurut keterangan saksi-saksi Terdakwa telah membawa barang milik korban 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.pol DK 2800 OE merk jupiter MX warna hitam.

**Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa barang mili korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.pol DK 2800 OE merk jupiter MX warna hitam dengan cara melawan hukum untuk dimiliki padahal terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya tetapi milik orang lain. Dengan demikian perbuatan terdakwa



tersebut bertentangan dengan kepatutan, kelaziman dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat serta merupakan perbuatan melawan hukum.

**Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ismadi als sanok dan terdakwa jumaah als jum membawa barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.pol DK 2800 OE merk jupiter MX warna hitam

**Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.pol DK 2800 OE merk jupiter MX warna hitam yang terlebih dahulu didahului dengan merusak stang sepeda motor menggunakan kunci T.

**Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.pol DK 2800 OE merk jupiter MX warna hitam yang telah disita maka dikembalikan kepada korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**



- Perbuatan terdakwa telah merugikan Korban.

**Keadaan yang meringankan:**

- Selama persidangan berlangsung terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ismadi als sanok dan jumaah als jum** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ismadi als sanok dan jumaah als jum** dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan no.pol DK 2800 OE merk jupiter MX warna hitamDikembalikan kepada korban .
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, **Kurnia Mustikawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. , Dwianto Jati Sumirat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Selasa tanggal 4 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Subari. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Nurul Suhada, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.**

**Kurnia Mustikawati, S.H.**

**Dwianto Jati Sumirat, S.H**

Panitera Pengganti,

**M. Subari. SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)